


MATRIKS PERBANDINGAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DENGAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SERANG

NO	PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023	PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 8 TAHUN 2025	KETERANGAN
1			Lambang Burung Garuda tidak mengalami perubahan
2	<p>BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG,</p>	<p>PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG,</p>	Terdapat perubahan pada kepala keputusan dan judul

3.	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang; b. bahwa dalam rangka melestarikan budaya serta menumbuh kembangkan kearifan lokal secara efektif dan efisien dalam penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, perlu diatur dalam satu bentuk peraturan dengan tetap mempedomani ketentuan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu mengatur Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati. 	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Serang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Motif Batik Khas Kabupaten Serang, maka terhadap Peraturan Bupati ini perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf s, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 257 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Serang; 	<p>Terdapat perubahan pada konsideran menimbang</p>
4	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 	<p>Dasar peraturan mengalami perubahan dan penambahan</p>

	<p>Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran 	<p>141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251); 8. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117); 	
--	---	---	--

	Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7).		
5	<p>Dengan Persetujuan Bersama,</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama,</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG Dan BUPATI SERANG</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 257 TAHUN 2023 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN SERANG</p>	Perubahan terhadap penetapan Perubahan Peraturan Daerah
6	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 	Mengalami perubahan definisi pada ketentuan Pasal 1 angka 8,9,10, dan 18

	<p>Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang. 5. Bupati adalah Bupati Serang. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan. 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Serang. 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. 12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang. 5. Bupati adalah Bupati Serang. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan. 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan. 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. 	
--	---	--	--

	<p>pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.</p> <p>13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.</p> <p>14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.</p> <p>15. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.</p> <p>16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.</p> <p>17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.</p> <p>18. Batik Serang adalah Batik yang dibuat dan diproduksi di wilayah Kabupaten Serang.</p> <p>19. Pakaian Kaserangan adalah pakaian budaya khas daerah Kabupaten Serang.</p>	<p>12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.</p> <p>13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.</p> <p>14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.</p> <p>15. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.</p> <p>16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.</p> <p>17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.</p> <p>18. Batik Khas Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintang yang menggunakan malam (lilin Batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelek lilin batik berupa canting tulis dan/atau canting cap yang membentuk motif tertentu yang memiliki makna dan menggambarkan warisan budaya tradisi turun temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya yang mempunyai ciri-ciri khusus serta kebanggaan daerah Kabupaten Serang.</p> <p>19. Pakaian Kaserangan adalah pakaian budaya khas daerah Kabupaten Serang.</p>	
--	---	--	--

7	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan
8	<p style="text-align: center;">BAB II PAKAIAN DINAS Pasal 3</p> <p>Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH; b. PDL pada Perangkat daerah tertentu; c. PDL Camat; d. PDU Camat; e. PSL; f. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; g. Pakaian Adat Daerah; dan h. Pakaian muslim. 		Tetap, tidak mengalami perubahan
9	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu PDH Pasal 4</p> <p>(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH warna khaki; b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; c. PDH batik kaserangan; dan d. PDH budaya silat kaserangan. <p>(2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; b. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. Pakaian Dinas Perhubungan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH warna khaki; b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; c. PDH Batik; dan d. PDH budaya silat kaserangan. <p>(2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; b. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. Pakaian Dinas Perhubungan. <p>(3) Jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c mengalami perubahan

	(3) Jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
10	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional. <p>(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan padahari Senin dan Selasa.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan
11	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan
12	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PDH batik kaserangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari peringatan Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.</p> <p>(2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik kaserangan lengan panjang dan/atau pendek.</p> <p>(3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik kaserangan lengan pendek.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari peringatan Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.</p> <p>(2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Batik lengan panjang dan/atau pendek.</p> <p>(3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH Batik lengan pendek.</p>	Ketentuan pasal 7 mengalami perubahan

13	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik kaserangan digunakan pada hari Kamis dan hari Sabtu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik digunakan pada hari Kamis dan hari Sabtu.</p>	<p>Ketentuan pasal 8 mengalami perubahan</p>
14	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>PDH budaya kaserangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d digunakan pada hari Jum'at dan pada pertemuan-pertemuan atau acara lainnya dilingkungan pemerintah daerah.</p>		<p>Tetap, tidak mengalami perubahan</p>
15	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.</p> <p>(2) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.</p>		<p>Tetap, tidak mengalami perubahan</p>
16	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat digunakan oleh perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor.</p> <p>(2) PDL Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh Camat pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.</p> <p>(3) Jenis dan model PDL pada perangkat daerah tertentu dan PDL Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		<p>Tetap, tidak mengalami perubahan</p>
17	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) PDU Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.</p> <p>(2) Jenis dan model PDU Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		<p>Tetap, tidak mengalami perubahan</p>

18	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan pada saat upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia dan hari besar lainnya.</p> <p>(2) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan
19	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; b. tanggal 17 setiap bulan; c. upacara hari besar nasional; dan d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia. <p>(2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.</p> <p>(3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.</p> <p>(4) Jenis dan model Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan
20	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada hari jadi atau ulang tahun pemerintah daerah.</p> <p>(2) Jenis dan model pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan

21	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pakaian muslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada peringatan hari santri nasional.</p> <p>(2) Jenis dan model pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan
22	<p style="text-align: center;">BAB III PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Pasal 17</p> <p>(1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; b. PDH batik kaserangan; c. PDH budaya silat kaserangan.</p> <p>(3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.</p> <p>(4) PDH batik kaserangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan pada hari peringatan Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.</p> <p>(5) PDH silat kaserangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Jumat.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik kaserangan bagi PPPK berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PNS.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; b. PDH budaya silat kaserangan; c. PDH Batik.</p> <p>(3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.</p> <p>(4) PDH silat kaserangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.</p> <p>(5) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Jumat dan pada hari peringatan Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai penggunaan PDH Batik bagi PPPK berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PNS.</p>	Ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf c, ayat (5), dan ayat (6) mengalami perubahan
23	<p style="text-align: center;">BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Pasal 18</p> <p>(1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural; b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; c. papan nama; d. nama perangkat daerah; 		Tetap, tidak mengalami perubahan

	<p>e. nama Pemerintah Daerah; f. Lambang Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah; dan g. tanda pengenal.</p> <p>(2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas: a. tanda pangkat; b. tanda Jabatan; c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; d. papan Nama; e. nama Kementerian Dalam Negeri, dan nama Pemerintah Daerah; f. lambang daerah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah; dan g. tanda Pengenal.</p> <p>(3) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas: a. papan Nama; dan b. tanda Pengenal.</p>		
24	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintangastabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah; b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas; c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.</p> <p>(2) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan

	(3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.		
25	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pada kerah baju bagian kanan. (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama. (3) Tanda pangkat bagi Camat menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu. (4) Tanda jabatan bagi Camat disematkan di saku atas sebelah kanan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
26	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya; b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator; d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas; e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan g. kuning untuk PPPK.		Tetap, tidak mengalami perubahan
27	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas: a. tutup kepala; b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasarlogam; dan/atau		Tetap, tidak mengalami perubahan

	c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas		
28	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		Tetap, tidak mengalami perubahan
29	<p style="text-align: center;">BAB V PENDANAAN Pasal 24</p> Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.		Tetap, tidak mengalami perubahan
30	<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25</p> Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.		Tetap, tidak mengalami perubahan
31	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26</p> (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas. (2) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.		Tetap, tidak mengalami perubahan
32	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib: a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap; b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.		Tetap, tidak mengalami perubahan

33	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. <p>(2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.</p>		Tetap, tidak mengalami perubahan
34	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati yang mengatur tentang pakaian dinas pada perangkat daerah tertentu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini. 2. Peraturan Bupati Serang Nomor Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 		Tetap, tidak mengalami perubahan
35	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.</p>	Tetap, tidak mengalami perubahan
36	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Serang, pada tanggal 10 Mei 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI SERANG</p> <p style="text-align: center;">Cap + Ttd</p> <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Serang, pada tanggal 10 Januari 2025</p> <p style="text-align: center;">BUPATI SERANG</p> <p style="text-align: center;">Cap + Ttd</p> <p style="text-align: center;">RATU TATU CHASANAH</p>	Mengalami perubahan pada tanggal, bulan, dan tahun penetapan

37	<p style="text-align: center;">RATU TATU CHASANA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Diundangkan di Serang Pada tanggal 10 Mei 2023</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG</p> <p style="text-align: center;">Cap + Ttd</p> <p style="text-align: center;">TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Serang Pada tanggal 10 Januari 2025</p> <p style="text-align: center;">Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,</p> <p style="text-align: center;">Cap + Ttd</p> <p style="text-align: center;">RUDY SUHARTANTO</p>	<p>Mengalami perubahan pada tanggal, bulan, tahun, dan yang menandatangani pengundangan</p>
38	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 257</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 8</p>	<p>Mengalami perubahan pada nomor dan tahun Berita Daerah</p>